

## PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA <sup>1</sup>

Oleh :

Rahmat Indra Putra Mbuinga <sup>2</sup>

Adi Tirto Koesoemo <sup>3</sup>

Hironimus Taroreh <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui implementasi pidana mati di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pidana mati tetap merupakan salah satu bentuk sanksi pidana utama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10. Ketentuan mengenai hukuman mati tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP serta dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini masih mengadopsi hukuman mati, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia awalnya diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan cara digantung yang kemudian hukuman mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, yang menetapkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara tembak mati. Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman mati di Indonesia penerapannya hanya dilaksanakan pada seseorang yang melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Kata Kunci : *pidana mati, hak asasi manusia*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan dapat dipandang sebagai isu kemanusiaan yang bersifat sosial, yang tidak hanya mempengaruhi kelompok tertentu, tetapi juga menjadi tantangan bagi seluruh komunitas

global. Kejahatan mencerminkan perilaku menyimpang yang berfungsi sebagai ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan masyarakat. Hal ini dapat memicu ketegangan baik pada tingkat individu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks, di mana penyebab dan dampaknya sering kali kurang dipahami, dan dapat terjadi di mana saja serta kapan saja dalam interaksi sosial.

Setiap tindakan kriminal yang terjadi pasti menghasilkan konsekuensi dari tindakan tersebut, dan konsekuensi yang diterima oleh individu akan disesuaikan dengan jenis tindakan yang dilakukan. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 angka 3, penegakan hukum harus dilakukan demi tercapainya keadilan. Melihat banyaknya korban kejahatan yang ada, tidak ada perbedaan status sosial, baik itu individu dari kelas menengah ke bawah, anak-anak, lansia, maupun pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum di Indonesia.

Setiap tindakan kriminal yang terjadi pasti menghasilkan konsekuensi dari perbuatan tersebut, di mana konsekuensi yang diterima oleh individu akan disesuaikan dengan jenis tindakannya. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 angka 3, penegakan hukum harus dilakukan demi tercapainya keadilan. Melihat banyaknya korban kejahatan yang ada, tidak ada batasan status sosial, termasuk individu dari kelas menengah ke bawah, anak-anak, lansia, hingga pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap berbagai kasus kejahatan yang terjadi, di mana seringkali pelaku kejahatan dijatuhi hukuman mati karena tindakan yang mereka lakukan sangat berat dan merugikan banyak pihak. Hukuman mati merupakan bentuk sanksi terberat dalam sistem pemidanaan. Isu pemidanaan sangat berkaitan dengan kehidupan individu dalam masyarakat, terutama ketika menyangkut nilai hukum yang paling berharga, yaitu nyawa dan kebebasan.

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum harus dilakukan dengan penuh kepekaan terhadap aspek kemanusiaan, sehingga mampu menghormati nilai-nilai dan martabat kehidupan individu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101359

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran hukum telah memunculkan perdebatan yang berkepanjangan hingga saat ini. Regulasi hukum yang mengatur mengenai hukuman mati telah menunjukkan bahwa komitmen Indonesia untuk patuh pada perjanjian Internasional, seperti yang terdokumentasikan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, belum memperoleh kejelasan yang definitif di panggung internasional. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk penegakan sanksi hukum yang sangat kontroversial di seluruh dunia. Meskipun sudah sejak zaman Babilonia, hukuman ini tetap menjadi salah satu sanksi yang diterapkan bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan tindak kejahatan.<sup>5</sup>

Indonesia termasuk ke dalam 63 Negara yang dalam hukum positifnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Public internasional menganggap bahwa penerapan pidana mati melanggar HAM.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi perbincangan yang sangat aktual dan kontroversial, terutama di mata negara-negara yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kontroversi ini muncul karena penerapan hukuman mati dianggap tidak selaras dengan falsafah negara yang berdasarkan Pancasila, yang menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun demikian, pada kenyataannya, hukuman mati tetap diberlakukan di Indonesia dalam berbagai kasus tindak kejahatan.<sup>6</sup> Problematika terkait pidana mati menjadi sumber perdebatan antara pihak yang mendukung dan menentang (pro dan kontra), dan ini terutama terjadi di kalangan para ahli hukum. Persoalan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan dan penilaian yang melibatkan berbagai tinjauan. Beberapa ahli hukum mungkin meragukan keefektifan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang pencegahan kejahatan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai instrumen yang efektif dalam menanggulangi kejahatan berat. Faktor-faktor seperti keadilan, rasa kemanusiaan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai hak asasi manusia sering menjadi poin

kontroversial dalam diskusi mengenai pidana mati.

Bagi kalangan yang menolak pidana mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penjatuhan pidana mati dianggap sebagai tindakan yang merampas hak hidup seseorang, padahal setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan keberadaannya, sesuai yang tertera dalam Pasal 28A UUD 1945. Kelompok yang menolak pidana mati merasa bahwa hukuman ini tidak lagi sejalan dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep untuk menghormati dan melindungi HAM, dan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus ikut serta dalam mewujudkan HAM.<sup>7</sup> Pandangan mereka yang menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menghapus hukuman mati didasarkan pada argumen bahwa HAM, terutama hak hidup, diatur secara formal dalam hukum di Indonesia. Hak hidup dianggap sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, juga dikenal sebagai *non derogable rights*. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>8</sup>

Terdapat berbagai pandangan yang berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba, Henry Yosodiningrat, yang menegaskan bahwa hukuman mati melanggar Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Selain itu, Dr. Soedikno Mertokusumo, SH., dalam disertasinya yang ditulis pada tahun 1971 berjudul "Sejarah Peradilan & PerUndang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia", juga menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati, dengan alasan bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Lebih jauh, tren global menunjukkan penurunan jumlah negara yang menerapkan hukuman mati. Berdasarkan laporan dari Amnesty Internasional, dari 195 negara, terdapat 86 negara yang masih menerapkan hukuman mati, sementara 75 negara

<sup>5</sup> Firdaus P. Dwi. 2017. *Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang.

<sup>6</sup> M. Zen Abdullah. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi. 2009. hlm.61.

<sup>7</sup> M. Abdul Kholiq. 2007. *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KHUP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*. Jurnal Hukum. 14(2). hlm 186.

<sup>8</sup> Satria Putra Kolopita. 2013. *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotik*. Lex Crimen. 4(2). hlm. 67.



lainnya telah menghapuskan praktik tersebut. Terbaru, Filipina menjadi salah satu negara yang menghapuskan hukuman mati pada bulan Juni 2006.

Oleh karena itu, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai landasan bagi seluruh regulasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, setiap pelanggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap HAM, akan dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan sanksi pidana mati terhadap individu dianggap sebagai pelanggaran HAM, mengingat setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman mati.

Pandangan ahli hukum pidana yang setuju berpendapat bahwa untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman yang keras seperti halnya dengan pidana mati dan dalam hal penerapan pidana mati tersebut harus hati-hati, baik terhadap kejahatan makar, korupsi, subversi, dan penyuludupan maupun juga terhadap kejahatan individu yang dilakukan secara tegas.<sup>9</sup>

Prof. Dr. Achmad Ali, SH berpendapat bahwa penerapan hukuman mati sangat diperlukan di Indonesia, namun harus dilakukan dengan cara yang spesifik dan selektif. Yang dimaksud dengan spesifik adalah hukuman mati seharusnya diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat serius, seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan pembunuhan yang direncanakan. Sementara itu, selektif berarti bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati haruslah individu yang telah terbukti secara meyakinkan di pengadilan, dengan standar "beyond reasonable doubt" sebagai pelakunya. Dalam Pasal 28 J Ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa hak asasi manusia seseorang dapat dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain serta oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jelas bahwa individu yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia orang lain dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan hak asasi tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia telah mengungkapkan argumen mengenai penerapan hukuman mati yang masih ada dalam peraturan perundang-undangan

Indonesia. Hukuman mati tersebut masih diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam tatanan perundang-undangan Indonesia, pelaksanaan hukuman mati diatur melalui Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara pidana mati. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dilaksanakan dengan cara ditembak. Namun, meskipun demikian, terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk menggunakan semua haknya, baik itu melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, untuk memohon keringanan atas hukuman tersebut. Upaya hukum tersebut termasuk banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi, yang merupakan upaya terakhir bagi terpidana mati untuk memohon pengampunan kepada Presiden. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia?
2. Apakah implementasi pidana mati di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia, yang masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun oleh pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, pasal 10 tetap mencantumkan

<sup>9</sup> Bambang Poernomo. 1982. *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty Yogyakarta. Hlm 3-9.

hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. Hal ini kontras dengan Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Keputusan tersebut tidak diikuti oleh Indonesia, mengingat kondisi khusus di negara ini yang mengharuskan penanganan terhadap kejahatan berat dengan penerapan hukuman mati.

Pidana mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10, di mana pidana mati termasuk dalam kategori hukum pidana pokok. Pidana mati berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum pidana di Indonesia, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang tercantum dalam beberapa pasal berikut :

- 1) Makar yang bertujuan untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Berhubungan dengan negara asing yang mengakibatkan terjadinya perang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Penghianatan yang memberikan informasi kepada musuh selama masa perang tercantum dalam pasal 124 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Pembunuhan yang direncanakan diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Pembunuhan yang direncanakan terhadap pemimpin negara sahabat diatur dalam pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 6) Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 7) Pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan secara bersama-sama dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 8) Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 9) Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan diatur dalam pasal 479 K ayat (2) serta pasal 479 O ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan diluar KUHP merupakan suatu tindak pidana khusus, yaitu pada pasal sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api, amunisi, atau bahan peledak diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.
  - 2) Tindak pidana ekonomi yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 berfungsi untuk memperberat sanksi yang terdapat dalam UU No. 7/DRT/1955.
  - 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan pokok mengenai tenaga atom diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964.
  - 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika serta sanksi berupa hukuman mati, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat ditemukan pada pasal :
    - a) Pasal 113 ayat (2)
    - b) Pasal 114 ayat (2)
    - c) Pasal 118 ayat (2)
    - d) Pasal 119 ayat (2)
    - e) Pasal 121 ayat (2)
  - 5) Dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 mengenai psikotropika, ketentuan mengenai pidana mati tercantum dalam pasal 59 ayat (2).
  - 6) Tindak pidana korupsi terletak dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001
  - 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat ditemukan pada pasal 36 dan 37.
  - 8) Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencakup sanksi pidana mati, yang dijelaskan dalam beberapa pasal, khususnya pasal 6 hingga pasal 10.
- Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, akan mulai diterapkan dalam waktu tiga tahun setelah tanggal pengesahan, yaitu pada tahun 2026. Dalam regulasi ini, hukuman mati diatur sebagai alternatif terakhir untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta melindungi masyarakat.



Dalam KUHP yang baru, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan KUHP lama, di mana pidana mati kini diancamkan secara alternatif sebagai langkah terakhir dalam penjatuhannya sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 99 dapat dilakukan jika permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh Presiden. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101<sup>10</sup>, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
  - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
  - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana
  - c. Ada alasan meringankan
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tentang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.<sup>11</sup>

Menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif merupakan kompromi yang kurang tepat. Indonesia masih membutuhkan pidana mati sebagai pidana pokok. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sangat mengedepankan hak individu,

Indonesia negara gotong royong yang mengutamakan hak banyak orang diatas hak individu. Meskipun pelaku telah menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji ia telah mengambil hak asasi manusia orang banyak, masa percobaan selama sepuluh tahun tidak akan cukup untuk membayar semua dosa yang telah pelaku perbuat dan tidak dapat mengobati kesedihan orang terdekat yang ditinggalkan korban. Lagi pula sistem pengadilan di Indonesia terdapat beberapa tingkatan diantaranya, Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jadi ketika PN sudah memvonis hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap, narapidana tersebut masih bisa mengajukan banding ke PT, jika PT pun masih tetap dengan vonis hukuman matinya selanjutnya narapidana dapat mengajukan kasasi ke MA, dan jika MA pun masih tetap pada hukuman matinya jalan terakhir narapidana tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan permohonan grasi kepada Presiden.

Ada beberapa alasan pendukung mengapa Indonesia masih harus menerapkan hukuman mati. Pertama, penerapan hukuman mati dapat dianggap sebagai jaminan kepastian hukum, di mana keberadaannya diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi individu yang berencana melakukan tindakan kriminal, sehingga niat tersebut dapat dibatalkan. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kriminalitas dan pada gilirannya melindungi lebih banyak hak hidup individu. Kedua, hukuman mati tidak diberikan sembarangan, melainkan ditujukan khusus kepada pelaku kejahatan berat (*extra ordinary crime*) yang menunjukkan bahwa tindakan mereka mencerminkan sifat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, untuk mengurangi ancaman tersebut, hukuman mati dianggap sebagai langkah yang diperlukan. Ketiga, hukuman mati berfungsi sebagai solusi terakhir dalam sistem peradilan.<sup>12</sup>

Hukuman mati di Indonesia bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan penerapan hukuman mati, diharapkan dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi baik pelaku kejahatan maupun korban. Oleh karena itu, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana hanya dapat dibenarkan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<sup>10</sup> Grace Yurico Bawole. *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2023. Lex Administratum. Vol 13 (1).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>12</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 57.

Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang tegas, yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam sejumlah Undang-Undang Khusus lainnya.

### **B. Penerapan Pidana Mati di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa hakim telah mengambil alih hak hidup individu. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (non-derogable), yang berarti hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hak ini. Hak yang setara dengan hak hidup mencakup larangan penyiksaan, hak atas kebebasan berpikir, serta hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum yang berlaku secara retrospektif (Pasal 28I UUD 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM). Selain itu, setiap individu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Instrumen internasional, khususnya pasal 6 ICCPR, tidak melarang penerapan hukuman mati, namun menetapkan batasan dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan ini, dinyatakan bahwa negara yang belum menghapuskan hukuman mati diperbolehkan untuk menerapkannya, tetapi hanya untuk kejahatan yang tergolong paling serius (most serious crime) dan harus dijatuhkan oleh pengadilan yang memiliki kewenangan.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia awalnya diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati dilaksanakan oleh algojo di lokasi gantungan dengan cara mengikat tali di leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan yang menjadi tempat berdiri terpidana. Metode pelaksanaan hukuman mati ini dianggap sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, yang menetapkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara tembak mati. Perubahan ini dilakukan karena prosedur yang ada sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan semangat revolusi Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan hukuman mati diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pidana mati Menurut Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak ada ketentuan lain dari Menteri Kehakiman, pelaksanaan pidana mati dilakukan di wilayah hukum pengadilan yang mengeluarkan putusan pada tingkat pertama.
- 2) Kepala Polisi Daerah yang berwenang atas lokasi pengadilan tersebut, setelah menerima saran dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab, akan menetapkan waktu dan lokasi untuk pelaksanaan pidana mati.
- 3) Kepala Polisi Daerah akan membentuk regu penembak dari Brigade Mobil yang terdiri dari seorang Bintara dan 12 anggota Tantara, di bawah komando seorang Perwira.
- 4) Terpidana akan diantar ke lokasi pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang memadai, dan dapat didampingi oleh seorang perawat rohani yang berpakaian sederhana dan rapi.
- 5) Setibanya di lokasi pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal akan menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana menolak.
- 6) Terpidana dapat menjalani eksekusi dalam posisi berdiri, duduk, atau berlutut; jika dianggap perlu, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan agar terpidana diikat pada tangan dan kakinya, atau diikat pada sandaran yang khusus disiapkan.
- 7) Setelah terpidana siap untuk dieksekusi, regu penembak yang telah mempersiapkan senjata akan bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan, dengan jarak antara terpidana dan regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak kurang dari 5 meter.
- 8) Setelah semua persiapan selesai, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab akan memberikan perintah untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- 9) Dengan menggunakan pedang sebagai tanda, Komandan Regu Penembak akan memberikan perintah untuk bersiap, kemudian dengan mengangkat pedangnya, ia memerintahkan regunya untuk membidik jantung terpidana, dan dengan cepat menurunkan pedangnya, ia memberikan perintah untuk menembak.
- 10) Jika setelah penembakan tersebut, terpidana masih menunjukkan gejala bahwa ia belum meninggal, maka Komandan Regu akan segera memberikan perintah kepada Bintara

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati



Regu Penembak untuk melakukan tembakan penutup dengan menempatkan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana, tepat di atas telinganya.

- 11) Untuk memastikan kematian terpidana, dapat diminta bantuan dari seorang dokter.
- 12) Proses penguburan akan diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana, kecuali jika ada keputusan lain yang diambil oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab demi kepentingan umum.

Penerapan hukuman mati merupakan upaya penal untuk menanggulangi kejahatan. Keputusan untuk menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tertentu dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan, serta oleh kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman mati, perlu dipertimbangkan apakah keputusan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial atau justru memberikan dampak negatif.<sup>14</sup> Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana).

Penjatuhan pidana mati berdasarkan putusan pengadilan, pernah dijatuhkan dalam beberapa kasus:

- 1) Pada tanggal 29 Juli 2016, tepat tujuh tahun yang lalu, Freddy Budiman, seorang pengedar narkoba, dieksekusi mati bersama tiga orang lainnya di Lapangan Tembak Panaluan, Nusakambangan. Meskipun telah dipenjara, Freddy tetap melanjutkan aktivitas ilegalnya dengan mengendalikan produksi sabu-sabu dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Ia dijatuhi hukuman mati setelah terbukti terlibat dalam berbagai kasus peredaran narkoba di Indonesia. Tidak jera meskipun sudah divonis, Freddy kembali terlibat dalam bisnis narkoba. Pada tahun 2011, ia ditangkap lagi karena memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan untuk membuat ekstasi. Pada tahun 2012, setelah melalui proses persidangan yang panjang dan didukung oleh bukti yang kuat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman mati kepada Freddy karena terlibat dalam kasus impor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok. Aksi berani ini dilakukan saat

Freddy masih menjalani hukuman di penjara. Pil ekstasi tersebut dibungkus dalam kemasan teh dan diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Salah satu aspek yang mencolok dari kasus Freddy Budiman adalah kemampuannya untuk terus mengendalikan jaringan narkoba meskipun berada di balik jeruji besi. Meskipun ajalnya sudah dekat, Freddy tidak menghentikan aktivitas kriminalnya. Pada tahun 2013, ia mendirikan pabrik sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, yang mampu memproduksi dua kilogram sabu siap edar setiap kali proses produksi. Pada 29 Juli 2016, Freddy Budiman dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, menjadi salah satu dari empat orang yang dieksekusi mati terkait kasus narkoba, bersama tiga orang lainnya yang merupakan warga negara asing.<sup>15</sup>

- 2) Kasus Bom Bali adalah salah satu peristiwa terorisme paling mematikan di Indonesia yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Serangan ini melibatkan dua ledakan bom yang mengguncang kawasan wisata Kuta di Bali, menewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya. Mayoritas korban adalah wisatawan asing, terutama dari Australia. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu aksi teror paling brutal yang pernah terjadi di Indonesia. Bom pertama meledak di dalam Paddy's Pub, sebuah klub malam populer di Kuta, diikuti oleh ledakan bom kedua yang lebih besar di depan Sari Club, klub malam lain yang ramai pengunjung. Ledakan bom ketiga yang lebih kecil terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Penyelidikan mengungkapkan bahwa serangan ini direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Beberapa tokoh kunci dalam serangan ini adalah Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Ghufron (alias Mukhlas). Mereka bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan bom. Tragedi Bom Bali I dianggap menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat karena telah merampas hak hidup banyak orang dan meninggalkan trauma mendalam. Oleh karenanya, majelis hakim kemudian memutuskan bahwa para tersangka kasus

<sup>14</sup> Warih Anjari. 2015. *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. WIDYA Yustitia. Vol 1 (2). Hlm 109.

<sup>15</sup> <https://metro.tempo.co/read/1912831/ambil-dan-jual-barang-bukti-sabu-1-kilogram-kasat-narkob>

Bom Bali I yaitu Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra dijatuhi hukuman mati.<sup>16</sup>

- 3) Kasus pembunuhan oleh Suryadi Swabuana. Kasus ini berawal dari pembunuhan brutal terhadap pasangan Eddy Tansil dan istrinya, yang terjadi pada tahun 1994. Eddy Tansil merupakan seorang pengusaha besar yang terlibat dalam kasus korupsi besar terkait Bank Bapindo. Saat peristiwa ini terjadi, Eddy Tansil sedang menjalani tahanan di LP Cipinang. Namun, Suryadi Swabuana dkk. bukanlah pelaku langsung dalam kasus Eddy Tansil, melainkan terlibat dalam pembunuhan lain yang terkait dengan jaringan kejahatan besar. Suryadi Swabuana dan beberapa rekannya terlibat dalam sebuah pembunuhan berencana yang menargetkan sejumlah korban. Kejahatan yang mereka lakukan termasuk penculikan, pembunuhan, dan mutilasi. Korban-korban tersebut merupakan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki hubungan dengan kasus Eddy Tansil. Setelah tertangkap, Suryadi dan rekan-rekannya diadili di pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas pembunuhan yang dilakukan secara terencana. Dalam proses hukum ini, Suryadi dan kawan-kawannya dijatuhi hukuman mati, mengingat betapa keji dan terorganisirnya pembunuhan tersebut. Kasus ini mendapat sorotan luas dari media karena melibatkan berbagai jaringan kriminal yang lebih besar. Setelah melalui serangkaian proses banding dan grasi yang ditolak, hukuman mati terhadap Suryadi Swabuana dkk. akhirnya dilaksanakan. Eksekusi mati tersebut dilakukan dengan metode tembak, yang merupakan metode standar eksekusi mati di Indonesia. Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus pembunuhan paling keji di Indonesia, dan eksekusi hukuman mati ini mencerminkan penerapan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku-pelaku pembunuhan berencana.

Amnesty International mencatat, 114 orang mendapatkan vonis hukuman mati sepanjang 2023. Angka ini bertambah dua vonis dari tahun sebelumnya dan 86 persen di antaranya terkait kasus narkoba.<sup>17</sup> Dalam putusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana Wawan, terungkap bahwa ia telah terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan

hilangnya nyawa seseorang. Tindakan pembunuhan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, tanpa rasa empati, dengan cara yang kejam, dan tidak berperikemanusiaan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan yang direncanakan terhadap korban, di mana pelaku menyeret korban sejauh 800 meter dalam keadaan hidup sebelum akhirnya mengeksekusinya.<sup>18</sup>

Ada satu hal yang menarik, seluruh kasus yang terdonis hukuman mati di Indonesia tidak ada satupun dari Tindak Pidana Korupsi divonis mati. Padahal, pidana mati bagi koruptor di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jika dilihat dari sudut pandang tekstual, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, apabila ditelaah secara kontekstual dengan pendekatan penafsiran yang lebih luas dan tujuan yang mendalam, penerapan hukuman mati tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa tindakan korupsi secara bertahap menyengsarakan masyarakat dengan merampas hak-hak mereka secara ilegal, maka penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai langkah yang sah.<sup>19</sup> Hal ini bisa dilihat pada kasus-kasus korupsi besar seperti contoh kasus uliari Batubara, Menteri Sosial saat itu. Juliari dituduh menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha yang memenangkan tender pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Uang suap tersebut diduga berasal dari pengurangan anggaran setiap paket bansos, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian barang disunat dan masuk ke kantong pribadi Juliari dan rekan-rekannya. Juliari Batubara ditangkap oleh KPK dan diadili atas tuduhan korupsi. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi saat masyarakat sangat membutuhkan bantuan akibat krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Pada kasus ini bulan Agustus 2021, Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Juliari Batubara, denda Rp 500 juta, dan

<sup>16</sup> <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian?page=all>

<sup>17</sup> <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/05/29/200800482/amnesty-international-catat-114-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-pada?page=all>

<sup>18</sup> <https://regional.kompas.com/read/2014/11/12/13214771/Pembunuh.Sisca.Dijatuhi.Vonis.Mati.Hakim.MA.Dinilai.Gegabah>

<sup>19</sup> <https://bidikmisi.iainkediri.ac.id/belum-ada-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia/>



kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.

Pelaksanaan hukuman mati melalui metode penembakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, sebenarnya telah diajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh tiga terpidana mati dalam kasus bom Bali, yaitu Amrozi bin Nurhasyim, Ali Ghufron bin Nurhasyim yang dikenal sebagai Muklas, dan Abdul Aziz yang juga dikenal sebagai Imam Samudra.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua jenis *judicial review*, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 sehubungan dengan UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38), yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, adalah undang-undang yang pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, pelaksanaan hukuman mati melalui metode tembak mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak disiksa yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun metode tembak mati dapat menimbulkan rasa sakit yang inheren sebagai konsekuensi dari putusan hakim yang sah, rasa sakit tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyiksaan terhadap terpidana. Rasa sakit yang dialami oleh terpidana akan tetap ada, meskipun pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan metode lain yang berbeda dari tembak mati.

Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, di mana tidak ada individu yang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain, terutama jika tindakan tersebut melibatkan kekerasan dan penganiayaan terhadap korban. Hal ini tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengakuan serta penghormatan

terhadap hak dan kebebasan orang lain. Sementara itu, sistem hukum pidana di Indonesia masih mempertahankan hukuman mati, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 pada tanggal 30 Oktober 2007.

Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan eksistensinya. Sementara itu, Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Di sisi lain, Pasal 28J mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kebebasan orang lain. Dalam konteks ini, terdapat konsekuensi hukum bagi pelanggar hak asasi manusia, dan sistem hukum pidana di Indonesia masih mempertahankan hukuman mati.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari korban yang dirugikan oleh tindakan terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa tidak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain dan pentingnya saling menghormati hak asasi manusia antar individu. Hal ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang harus mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ada beberapa pasal yang menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan atau telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat 2 berbunyi setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
- 2) Pasal 67 berbunyi Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- 3) Pasal 69 ayat 1 berbunyi Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, kebangsa, dan bernegara. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas

Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

- 4) Pasal 70 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 5) Pasal 71 berbunyi Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
- 6) Pasal 72 berbunyi Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
- 7) Pasal 73 berbunyi Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
- 8) Pasal 74 berbunyi Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Indonesia menjunjung tinggi hak individu untuk hidup dan tidak disiksa sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan masih diberlakukannya pidana mati ini berarti bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil hak hidup seseorang. Namun tidak seperti itu, Indonesia bukan negara individu tetapi lebih kepada gotong royong, hak hidup manusia orang banyak lebih dipentingkan daripada hanya satu individu, lagi pula pidana mati hanya diperuntukkan untuk orang yang melakukan kejahatan luar biasa. Argumen itu diperkuat oleh sisi lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 73 dan 74 yang pada intinya hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain dan undang-undang yang berlaku.

Pidana mati tersebut tidak boleh diartikan bahwa telah membenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia. Pembatasan yang diberlakukan oleh Undang-Undang semata-mata untuk menjamin hak asasi manusia orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam konteks praktik hukuman mati di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati tidak selalu dapat dipastikan meskipun putusan pidana mati telah ditetapkan oleh hakim secara final. Proses eksekusi hukuman mati bergantung pada upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali dan grasi, yang harus dilalui oleh terpidana. Durasi untuk mengajukan permohonan hingga keputusan dari Mahkamah Agung dan Presiden dapat berlangsung cukup lama. Terdapat kasus di mana terpidana mati harus menunggu hingga 20 tahun sebelum dieksekusi, seperti yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng. Selama periode menunggu yang tidak menentu ini, terpidana mati mengalami penderitaan psikologis yang signifikan. Meskipun hukuman mati diakui secara legal oleh negara, proses ini justru menambah beban psikologis bagi terpidana. Dalam hal ini, terjadi victimisasi struktural yang dilakukan oleh negara terhadap warganya.

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang berlangsung tanpa batas waktu yang jelas menyebabkan terpidana mengalami dua jenis hukuman pokok, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu hingga mencapai batas maksimum. Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, situasi ini bertentangan dengan Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman mati dan hukuman penjara tidak dapat dijatuhkan secara bersamaan. Untuk mencegah hal ini, pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan secepat mungkin. Ketepatan dan kecepatan dalam eksekusi hukuman mati sangat penting agar terpidana tidak harus menunggu dalam waktu yang lama, yang dapat menyebabkan depresi sebagai bentuk siksaan tersendiri.

Penjatuhan pidana memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berlandaskan pada perspektif kemanusiaan serta tujuan pemidanaan yang integratif, dengan mengedepankan aliran pemidanaan modern yang fokus pada perlindungan masyarakat. Dalam konteks pemidanaan integratif, terutama terkait dengan pidana mati, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia terpidana, sehingga pidana dapat bersifat operasional dan fungsional. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk menganalisis



dampak pemidanaan baik secara individual maupun sosial. Penjatuhan pidana mati harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan masyarakat (defense social) serta terhadap terpidana itu sendiri.

Mengacu pada konsep tersebut, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan harus mempertimbangkan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melampaui batas kemanusiaan
- 2) Mencedakai dan mengancam banyak manusia
- 3) Merusak generasi bangsa
- 4) Merusak peradaban bangsa
- 5) Merusak tatanan dibumi
- 6) Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara<sup>20</sup>

Tindak pidana yang dimaksud mencakup berbagai kategori, antara lain penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, tindakan terorisme, pembunuhan yang direncanakan, penganiayaan yang berujung pada kematian korban dengan cara yang kejam dan sadis, serta praktik korupsi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pidana mati tetap merupakan salah satu bentuk sanksi pidana utama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10. Ketentuan mengenai hukuman mati tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP serta dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini masih mengadopsi hukuman mati, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia awalnya diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan cara digantung yang kemudian hukuman mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, yang menetapkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara tembak mati. Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hukuman mati di Indonesia penerapannya hanya dilaksanakan pada seseorang yang melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang meliputi terorisme, genosida, narkoba, korupsi yang

semuanya merupakan kejahatan terhadap orang banyak. Indonesia merupakan negara gotong royong bukan negara liberal atau individual, dengan hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia bukan berarti Indonesia merusak hak hidup seseorang akan tetapi Indonesia lebih mengedepankan dan lebih melindungi hak hidup orang banyak. Hukuman mati di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang diperkuat oleh Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### B. Saran

1. Dengan adanya KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 diharapkan hukuman mati di Indonesia kembali lagi menjadi pidana pokok seperti sedia kala bukan sebagai pidana yang bersifat khusus atau alternative yang diberlakukan terhadap kejahatan luar biasa.
2. Dengan penerapan pidana mati yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maupun UUD 1945 diharapkan pemerintah mempertegas kembali tentang pidana mati pada semua kejahatan *extra ordinary crime* terkhusus pada Tindak Pidana Korupsi baik secara regulasi maupun implementasi karena selama ini Indonesia belum pernah memvonis para koruptor dengan pidana mati.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-11*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 57.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Delik dan Hukum Penitensir*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- G. A van Hamel. 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage*.

<sup>20</sup> Warih Anjari. 2015. Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. WIDYA Yustitia. Vol 1 (2). Hlm 114.

- Hiariej Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- M. Zen Abdullah. 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah. Universitas Jambi.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta.
- Philip Nonet dan Philip Selznick. 2007. *Hukum Responsif*. Nusamedia. Bandung.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2009. *Kontroversi Hukum Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. PT. Gramedia Kompas. Jakarta.
- Riyadi Eko. 2019. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Rajawali Press. Depok.
- Rozali Abdullah. 2001. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Santoso, Aris Prio. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Smith K.M. Rhona. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT. Alumni. Hlm 113-114.
- Wayne R. Lafave. 2010. *Principle Of Criminal Law*. West A Thomson Reuters Business.
- Zul Azmi, Ahmad. 2016. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Laki-Laki yang Menghamili Perempuan di Luar Ikatan Perkawinan*. Yogyakarta. Fakultas Hukum UII.
- JURNAL**
- A. Budivaja dan Y. Bandrio. 2010. *Eksistensi pidana denda di dalam Penerapannya*. Jurnal Hukum. Vol. XIX. No. 19.
- Eva Achjani Zulfa. 2007. *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)*. Lex Jurnalica. 4(2).
- Firdaus P. Dwi. 2017. *Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang.
- Grace Yurico Bawole. *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2023. Lex Administratum. Vol 13 (1).
- Harab Zafrulloh. "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana". Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang. Vol. 2. No. 1. Desember. 2019. Hal 43.
- M. Abdul Kholiq. 2007. *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KHUP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*. Jurnal Hukum. 14(2).
- Satria Putra Kolopita. 2013. *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Lex Crimen. 4(2).
- Warid Anjari. 2015. *Penjatuhannya Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. WIDYA Yustitia. Vol 1 (2). Hlm 109.
- PERATURAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- SUMBER LAINNYA**
- <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian?page=all>
- <https://regional.kompas.com/read/2014/11/12/13214771/Pembunuh.Sisca.Dijatuhi.Vonis.Mati.Hakim.MA.Dinilai.Gegabah>
- <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6567016/5-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terbaru-ferdy-sambo>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-terbukti-pembunuhan-berencana-terhadap-yosua-hutabarat-lt63ea4b7bf1074/>
- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/05/29/200800482/amnesty-international-catat-114-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-pada?page=all>
- Keynote Speech Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka Seminar Nasional Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum dan sesudah Eksekusi Terpidana mati.
- <https://bidikmisi.iainkediri.ac.id/belum-ada-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia/>